BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari perhatian hukum Islam akan permasalahan tersebut. Allah menerangkan mengenai kewarisan secara jelas di dalam al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis Rasul yang menyerukan kepada umat muslim untuk mempelajari ilmu waris yang berguna untuk menyelesaikan masalah kewarisan.[1]

Otje Salman berpendapat bahwa permasalahan tersebut dikarenakan karena adanya tiga hal yang menjadi rukun waris. Pertama, adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris. Kedua, adanya harta peninggalan, yang merupakan harta kekayaan si pewaris. Ketiga, adanya orang yang menerima harta warisan, yang disebut dengan ahli waris. Adanya pewarisan berarti adanya perpindahan hak, berupa harta benda dari si pewaris kepada ahli waris.[2]

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* bahwa kewarisan adalah persoalan mengenai bagaimana hak dan

---

[1] Ibnu Hajar Asqalani, *Fatḥu al-Bāri* Jilid 12, (Beirut: Dār al- Kutub al- 'lmiyah, 1989), 5.

[2] Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris,* (Bandung: Alumni, 1993), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Begitu pula tentang apa yang akan terjadi paska meninggal dunia seseorang tersebut tentang peralihan kekayaan kepada orang lain yang masih hidup dari keluarga dan kerabatnya.[3]

Selain itu, hukum perdata yang diatur dengan *Burgerlijk Wetbook* meletakkan hukum kewarisan sebagai hukum kebendaan yang pemilik semulanya diberi wewenang menentukan kepada siapa hak atas harta akan dialihkan baik saat ia masih hidup atau setelah matinya.[4]

Sedangkan dalam Islam, hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[5]

Menurut Wahbah Zuḥayliy hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan harta dan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan yang berasal dari wahyu *Ilahi* tercantum dalam al-Quran dan hadis.[6]

---

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1980), 8.

[4] Akhmad Kuzari, *Sistem Asabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 4.

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 356.

[6] Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu,* juz X, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), 7697.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia akan meninggalkan harta. Syari'at Islam menentukan bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam di saat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.[7]

Dalam hukum Islam ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta waris, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan walā' dan hubungan dengan sesama Islam.[8] Dua hubungan terakhir saat ini hanya sebagai wacana saja. Adapun perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan yang telah menjadi kesepakatan para fuqahā' Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang pewarisan masih diperselisihkan.[9]

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikian harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa

---

[7] Akhmad Kuzari, *Sistem Aṣabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 16.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 174.

[9] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.[10] Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisā'* ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً

Artinya :
"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[11]

Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum farāiḍ telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan yang terinci bagian-bagiannya.[12]

Dalam syari'at Islam ilmu tersebut dikenal dengan fiqh Mawāriṡ atau farāiḍ yaitu merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada al-Qur'an. Yaitu

---

[10] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 78.

[12] Akhmad Kuzari, *Sistem Aṣabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan banyak sedikitnya pembagian harta waris menurut hukum Islam (*furūḍ al-muqaddarah*).[13]

Dalam kitab *al-Mirāṡ fi al-Syarī'at al-Islāmiyah,* Muḥammad Syaḥat Jundy mengelompokkan kekerabatan menurut cara memperoleh waris menjadi tiga golongan:[14]

a. *Aṣhābul Furuḍ* yaitu mereka yang memperoleh bagian waris sebagaimana telah ditetapkan dalam syari'at Islam seperti ½, 1/3, ¼, atau 1/6. Ada 10 kerabat yang termasuk dalam kelompok ini. 7 kerabat dari pihak perempuan yaitu nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah dan seibu, dan ibu. 3 kerabat lainnya berasal dari pihak laki-laki yaitu ayah, kakek dan saudara seibu.

b. *'Aṣābah* yaitu mereka yang memperoleh harta warisan setelah pembagian melalui jalur *aṣhābul furuḍ* yang terdiri dari anak laki-laki dan kerabat yang berasal dari jalan ayah.[15]

c. *Żawil Arḥām* yaitu orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertenu dalam al-Qur'an dan juga tidak termasuk dalam kelompok *'aṣābah* seperti anak lelaki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara

---

[13] M. Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37.

[14] Muhammad Syahat Jundy, *al-Mirāṡ fi al-Syari'at al-Islamiyah,* (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 62.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelaki, anak lelaki dari saudara perempuan, anak perempuan dari paman lelaki, paman seibu, anak lelaki dari saudara lelaki seibu, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, dan paman (saudara lelaki ibu).[16]

Bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih*, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan dalam surat *an-Nisā'* ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya bagi mereka yang tidak mengindahkannya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an dalam sabdanya:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمُوْا المالَ بَيْنَ اَهْلِ اْلفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ اَبُوْ داَوُدَ)[17]

Artinya : "Dari Ibnu 'Abbas berkata ia, bersabda Rasul SAW: Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah. (HR. Muslim dan Abu Daud)"

---

[16] Abu Walid Muhammad bin Aḥmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 276.

[17] Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisābūriy, *Ṣaheh Muslim,* jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum Kewarisan Islam ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah Asas *Ijbari*, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang dan Asas Semata Akibat Kematian.[18]

Dalam hukum farāiḍ telah ditentukan bagian-bagian terperinci bagi setiap ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan.[19] Adapun asas individual diartikan bahwa setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.[20]

Namun dalam pembagian harta warisan, sering kali harta warisan tidak dibagikan kepada semua ahli warisnya. Harta tersebut hanya dibagikan kepada ahli waris tertentu saja (menyimpang dari asas individual). Sehingga hal ini dapat menimbulkan sengketa di kalangan sesama ahli waris. Pembagian harta warisan yang hanya diberikan kepada ahli waris tertentu saja, seperti terdapat dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

---

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 17.

[19] Akhmad Kuzari, *Sistem Aṣabah : Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 17.

[20] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981, pengertian pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[21]Adapun uang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.[22] Oleh karena itu ketika seorang PNS meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak memperoleh uang pensiun. Uang tersebut berhak untuk dibagikan kepada para anggota keluarga yang ditinggalkan untuk kebutuhan dan kelangsungan kehidupan mereka.

Uraian di atas, memberi pemahaman bahwa uang pensiun yang diberikan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia tersebut mempunyai kemiripan defisini dengan pengertian *tirkah*. Hal ini karena pengertian *tirkah* itu sendiri adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris,[23] baik berupa harta maupun hak-hak yang tetap secara mutlak.[24] Akan tetapi dalam kaitannya menentukan penerima uang pensiun PNS, sesuai dengan pasal 16, 18 dan 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

---

[21] Pasal 1 ayat (4) PP No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Sipil.

[22] Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

[23] Fatḥurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1975), 36.

[24] Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Aḥkāmul Mawāris fī Islāmi,* Hukum Waris Addys Aldizar dan Fatḥurrahman,(Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pria atau suami untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau orang tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak menerima pensiun janda/duda.

Adapun besarnya pensiun janda/duda terdapat sebulan dalam hal Pegawai Negeri Sipil Meninggal dunia adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan:

a. Janda/Duda

1) Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak, besar pensiun janda/duda dibagi rata;

2) Besar pensiun Janda/Duda tersebut tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok terendah.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tewas, besarya pensiun-janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus). Hak atas pensiun Janda/Duda berakhir jika Janda/Duda menikah lagi. Hak atas pensiun Janda/Duda muncul kembali bilamana Janda/Duda tersebut bercerai kembali.[25]

b. Anak

Dalam hal pegawai negeri sipil atau penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, sedang ia tidak mempunyai istri/suami lagi

[25] Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhak, maka pensiun diberikan kepada anak sampai dengan yang bersangkutan berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan syarat:

1. Tidak mempunyai penghasilan; atau
2. Belum menikah; atau
3. Masih sekolah/kuliah.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tewas dan tidak mempuyai isteri/suami atau anak, maka pensiun janda/duda diberikan kepada orang tua yang bersangkutan sebesar 20% dari pensiun janda/duda.[26]

Dari uraian di atas, UU No. 11 Tahun 1969 mempunyai kriteria dan aturan tersendiri mengenai uang pensiun yang mempunyai status sebagai harta waris PNS yang telah meninggal dunia. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui ketentuan penerima resmi uang pensiun.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa penerima resmi uang pensiun hanyalah janda/duda, anak atau orang tua. Akan tetapi ada urutan mengenai siapa yang paling berhak menjadi penerima. Penerima urutan pertama didahulukan dari penerima yang kedua, begitu juga dengan urutan penerima kedua harus didahulukan dari penerima yang ketiga. Sebagai contoh, apabila seorang PNS meninggal dunia meninggalkan seorang isteri, ibu dan seorang anak. Maka menurut UU No. 11 Tahun 1969 yang paling berhak memperoleh uang pensiun hanyalah isteri. Ketika isteri tersebut meninggal dunia, maka hak

---

[26] Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindah ke anak sedangkan ibu hanya mendapatkan hak waris ketika tak ada isteri atau anak.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 1969, mengenyampingkan asas-asas kewarisan Islam terutama asas individual. Yang mana dalam hukum kewarisan Islam masing-masing ahli waris berhak memperoleh harta warisan (dalam hal ini berupa uang pensiun).

Dalam ketentuan di atas juga memasukan umur (anak umur 25 tahun) sebagai penghalang pewarisan atau penggugur hak waris uang pensiun. Padahal sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam umur tidak menjadi penghalang ahli waris mendapatkan warisan, dalam hal ini warisan uang pensiun.

Berdasarkan keterangan di atas, sangat menarik untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan tersebut. Penelitian ini hanya dikhususkan terhadap ketentuan penerima uang pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1969 yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Kaitannya dengan Penentuan Ahli Waris**".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang terkait dengan ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 adalah:

1. Pengertian kewarisan dalam Islam.
2. Syarat dan rukun kewarisan Islam.
3. Penghalang dan penyebab kewarisan Islam.
4. Ahli waris dalam kewarisan Islam.
5. Asas-asas hukum kewarisan Islam.
6. Pengertian dan tujuan uang pensiun.
7. Ketentuan mengenai penerima uang pensiun.

Beberapa permasalahan yang telah identifikasi sebagaimana tercantum di atas, dibatasi hanya pada permasalahan ketentuan UU No. 11 Tahun 1969 mengenai penerima uang pensiun yang selanjutnya akan dianalisis dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan Penerima Uang Pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 kaitannya dengan penentuan ahli waris?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan uang pensiun dan penentuan ahli waris, pada dasarnya, telah dibahas beberapa kali dalam karya tulis. Penelusuran pustaka yang telah dilakukan berhasil menemukan beberapa karya tulis yang membahas permasalahan ini, antara lain:

1. M. Firman Alamsyah, 2006. Tesis yang berjudul "Analisis Yuridis dari Hukum Keuangan Negara atas Status Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola oleh PT. Taspen (Persero)". Tesis ini membahas status yuridis dari iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dipotong dari penghasilannya tiap bulan pada PT. Taspen (Persero).[27]
2. Candra Widianto, 2007. Skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Prosedur Pembayaran klaim Dana Pensiun Berkala dan Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen Cabang Malang". Skripsi ini membahas tentang pengukuran baik atau tidaknya pelaksanaan sistem dan prosedur pembayaran klaim dana pensiun berkala dan tabungan hari tua pada PT. Taspen (Persero)

---

[27] M. Firman Alamsyah, *Analisis Yuridis dari Hukum Keuangan Negara atas Status Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola oleh PT. Taspen (Persero)*, 2006, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Malang dengan menganalisis dan membandingkannya dengan dasar teori yang ada dan pemikiran logis.[28]

3. Novarica Sendy Dwi Ananda, 2009. Skripsi yang berjudul "Analisis perlakuan akuntansi dana pensiun PNS pada PT. Taspen (Persero) Cabang Malang". Skripsi ini membahas pentingnya proses pencatatan akuntansi atas dana pensiun untuk mencapai instansi kedanaan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima hak dana pensiun.[29]
4. Umar Khadafi Amarullah, 2009. Skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Waris Di Kejawan Lor Kenjeran Bulak Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak kepada anak perempuan sulung yang semua harta warisan itu langsung diteruskan atau dioperkan kepada anak perempuan sulung "perempuan tertua" tanpa diberikan kepada yang lain (ahli waris tunggal).[30]

---

[28] Candra Widianto, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Prosedur Pembayaran klaim Dana Pensiun Berkala dan Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen Cabang Malang*, 2007, Akuntansi, Universitas Negeri Malang.

[29] Novarica Sendy Dwi Ananda, *Analisis perlakuan akuntansi dana pensiun PNS pada PT. Taspen (Persero) Cabang Malang*, 2009, Akuntansi, Universitas Negeri Malang.

[30] Umar Khadafi Amarullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kenjeran Surabaya*, 1999, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fifin Mafaziyah, 2011. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby Tentang Penentuan Ahli Waris". Skripsi ini bertujuan untuk membahas pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda oleh PTA Surabaya Nomor: 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang penentuan ahli waris. Yang mana hakim Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penentuan ahli waris.[31]

Beberapa kajian uang pensiun di atas tentunya memiliki titik persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah:

a. Objeknya penelitian adalah ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 yang hanya diberikan kepada isteri, anak atau orang tua saja.
b. Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969.

---

[31] Fifin Mafaziyah, *Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:1618/Pdt.G/2008/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 187/Pdt.G/2009/PTA.Sby Tentang Penentuan Ahli Waris*, Skripsi 2011, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah sekaligus menggambarkan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Mendeskripsikan serta memahami ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969.
2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 kaitannya dengan penentuan ahli waris.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal:

1. Aspek teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam di bidang kewarisan, khususnya tentang ahli waris.
2. Aspek praktis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi dalam proses penerapan UU No. 11 Tahun 1969 khususnya mengenai ketentuan penerima uang pensiun PNS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata-kata kunci dalam judul skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata yang merupakan kata kunci dalam judul skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

1. Hukum Islam Adalah hasil daya upaya para fuqahā' dalam merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan *ijma'* ulama, dalam istilah Arab disebut *Fiqh Mawāriṣ*. Dalam penelitian ini, dapat digolongkan pula sebagai hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam.
2. Ketentuan Penerima Uang Pensiun : Adalah ketentuan-ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 1969 yang terdapat pada pasal 16, 18 dan 20, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk menerima uang pensiun setelah pegawai meninggal dunia. Dalam ketentuannya yang termasuk ahli waris hanya janda/duda, anak atau orang tua.

Definisi operasional di atas memberi pemahaman bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan ketentuan penerima uang pensiun dalam UU No. 11 Tahun 1969, mengenai ahli waris yang ditentukan hanya isteri, anak atau orang tua saja. Kemudian ketentuan tersebut akan dianalisis menggunakan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Data tentang ketentuan uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969 yang meliputi pengertian, prosedur dan persyaratan mendapatkan uang pensiun.

b. Data tentang ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969.

c. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[32] Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data utama yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

---

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) Abu Walid Muhammad bin Aḥmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
2) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Kencana: Jakarta, 2004
3) Fatḥurrahman, *Ilmu waris,* Bandung: PT al-Ma'arif, 1975.
4) Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Aḥkāmul Mawāris fi Islāmi,* Hukum Waris Addys Aldizar dan Fatḥurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
5) Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Islam,* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
6) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
7) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis),* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
8) Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu,* juz X, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989.
9) Zulaini Wahab, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lain.[33] Kemudian menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis ketentuan penerima uang pensiun PNS dalam UU No. 11 Tahun 1969.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data telah dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui pola pikir deduktif, yaitu memaparkan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan apa yang akan menjadi landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan umum mengenai kewarisan menurut hukum Islam yang kemudian akan digunakan untuk membahas ketentuan penerima uang pensiun dalam UU No. 11 Tahun 1969.

---

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori, yaitu tentang kewarisan Islam, yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, sebab-sebab dan penghalang waris, ahli waris dan bagiannya, serta asas-asas dalam kewarisan Islam.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang uang pensiun dalam UU No. 11 Tahun 1969, yakni mengenai pengertian, tujuan, peserta, sumber pembiayaan, dan syarat-syarat untuk memperoleh uang pensiun, serta berisi tentang deskripsi ketentuan penerima uang pensiun yang hanya kepada suami/isteri, anak atau orang tua.

Bab keempat berupa analisis hukum Islam terhadap ketentuan penerima uang pensiun dalam UU No. 11 Tahun 1969. Terdiri dari analisis hukum Islam terhadap ketentuan penerima uang pensiun PNS dengan kaitannya penentuan ahli waris.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id